



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, bertempat tinggal di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jl. Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 539/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 22 Desember 2022 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon ayah bernama H. RIDWAN, SH.,MH dan ibu bernama Hj. RUAEMAH RIDWAN RIDHU pada tahun 2017 telah membeli sebidang tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan membangun rumah diatas tanahnya yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
2. Bahwa tanah yang dibeli oleh orang tua Pemohon tersebut diatas dalam pengajuan proses permohonan pembuatan Sertifikatnya diatas namakan menjadi atas nama Pemohon dan sekarang terbit dengan Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi);
3. Bahwa orang tua Pemohon mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, Lahir di Indramayu 22 Januari 1991 (PEMOHON), 2. YOGA BAYA PRAYURISNA, SH, Lahir di Indramayu 02 Juli 1997 dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA, Lahir di Indramayu 24 Nopember 2008;
4. Bahwa oleh karena orang tua Pemohon anaknya bukan hanya seorang diri Pemohon tetapi masih ada adik-adik Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka untuk keutuhan dan kebersamaan serta saling asah, saling asih, saling

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh sesamanya maka pemberian nama yang ada dalam Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut juga supaya diberikan kepada kedua adik Pemohon yaitu YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan SHEILA PARCIA KAPITALIANA;

5. Bahwa ketika proses pembuatan Sertipikat tersebut kedua adik Pemohon masih dibawah umur sehingga pemberian nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber hanya atas nama Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon telah memberikan sebagian nama kepada kedua adik Pemohon maka Sertipikat Hak Milik No 06904/Kel.Cibeber yang semula bernama EMMAWAN BAYA SISWOYO harus diubah dan ditambah namanya menjadi atas nama : 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn 2. YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA;
7. Bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan nama dalam sertipikat tersebut maka Pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan dan penambahan nama dalam sertipikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Cimahi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan dan penambahan nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menjadi atas nama : 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, 2 YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA;
3. Memerintahkan dan memberi ijin Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi untuk mencatat mengubah dan menambah nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menjadi atas nama : 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, 2 YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3212092201910005 atas nama Emmawan Baya Siswoyo, SH, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3277010702220028 atas nama Kepala Keluarga Emmawan Baya Siswoyo, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3212092202110025 atas nama Kepala Keluarga H. Ridwan, SH.,MH, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2-139/KRL/1997 tanggal 16 Juli 1997 atas nama Yoga Baya Prayurisna, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 66/UM/II/2009 tanggal 7 Januari 2009 atas nama Sheila Parcia Kapitaliana, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat pernyataan dari Emmawan Baya Siswoyo, SH.,M.Kn tanggal 17 Desember 2022, diberi tanda P.7;

Bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. H. Ridwan, SH.,MH dan 2. Hj. Ruaemah Ridwan Ridhu yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. H. RIDWAN, SH.,MH

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang adik masing-masing bernama Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah membeli tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan membangun rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sekarang telah bersertipikat dengan atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengatasnamakan tanah tersebut dengan atas nama Pemohon karena adik-adik Pemohon ketika itu masih dibawah umur;
- Bahwa karena Pemohon merasa tanah yang ada dalam sertipikat tersebut bukan sebagai miliknya maka Pemohon menghendaki agar tanah tersebut selain dinamakan Pemohon juga memohon agar diatas namakan kepada kedua adiknya yaitu Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana;
- Bahwa saksi selaku orang tua dan pemilik tanah tidak keberatan dalam sertipikat tersebut akan ditambahkan namanya untuk kedua anak saksi bernama Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana;

Saksi II. Hj. RUAEMAH RIDWAN RIDHU

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai dua orang adik masing-masing bernama Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah membeli tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan membangun rumah diatasnya yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah bersertipikat dengan atas nama Pemohon;
- Bahwa saksi mengatasnamakan tanah tersebut dengan atas nama Pemohon karena adik-adik Pemohon ketika itu masih dibawah umur;
- Bahwa karena Pemohon merasa tanah yang ada dalam sertipikat tersebut bukan sebagai miliknya maka Pemohon menghendaki agar tanah tersebut selain dinamakan Pemohon juga memohon agar diatas namakan kepada kedua adiknya yaitu Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana;
- Bahwa saksi selaku orang tua dan pemilik tanah tidak keberatan dalam sertipikat tersebut akan ditambahkan namanya untuk kedua anak saksi bernama Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktiya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah orang tua Pemohon telah membeli tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tetapi dalam sertipikat tanahnya atas nama Pemohon;

Bahwa tanah yang ada dalam sertipikat tersebut bukan tanah Pemohon tetapi kepunyaan orang tua Pemohon sedangkan Pemohon mempunyai dua orang adik yaitu Yoga Baya Prayurisna, SH dan Sheila Parcia Kapitaliana maka Pemohon menghendaki agar nama kedua adiknya juga ditambahkan kedalam sertipikat tanah tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P. 7 serta 2 (dua) orang saksi bernama H. Ridwan, SH.,MH dan Hj. Ruaemah Ridwan Ridhu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 tersebut diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung memiliki 3 (tiga) wilayah hukum yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi sehingga untuk ketiga wilayah tersebut apabila ada permasalahan hukum harus diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Cimahi maka permohonan pemohon dapat diajukan di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut diketahui bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki pertama dari perkawinan antara H. Ridwan, SH.,MH dengan Hj. Ruaemah Ridwan Ridhu, dimana dalam bukti P.3 disebutkan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang adik bernama Yoga Baya Prayurisna, SH (*vide* bukti P.4) dan Sheila Parcia Kapitaliana (*vide* bukti P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya dimana orang tua Pemohon telah membeli tanah seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi tetapi dalam sertipikat tanahnya atas nama Pemohon (*vide* bukti P.6);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.7 berupa surat pernyataan dimana Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang ada dalam sertipikat tersebut (*vide* bukti P.6) merupakan tanah hak milik orang tuanya bernama H. Ridwan, SH.,MH dan Hj. Ruaemah Ridwan Ridhu yang dibelinya pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dalam sertipikat (*vide* bukti P.6) tersebut sebagai milik orang tua Pemohon sedangkan Pemohon mempunyai dua orang adik kandung yakni Yoga Baya Prayurisna, SH (*vide* bukti P.4) dan Sheila Parcia Kapitaliana (*vide* bukti P.5), dimana Pemohon dalam permohonannya menghendaki agar nama kedua adiknya dimasukkan kedalam sertipikat tersebut (*vide* bukti P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki kedua nama adiknya dimasukkan kedalam sertipikat (*vide* bukti P.6) tersebut untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan serta saling asah, saling asih, saling asuh sesamanya, disamping itu sebagaimana diterangkan kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama H. Ridwan, SH.,MH dan Hj. Ruaemah Ridwan Ridhu yang menerangkan bahwa saksi merupakan orang tua Pemohon dan selaku pemilik tanah tidak berkeberatan sertipikat tanah atas nama Pemohon (*vide* bukti P.6) diubah dan ditambahkan namanya untuk kedua anak saksi yaitu Yoga Baya Prayurisna, SH (*vide* bukti P.4) dan Sheila Parcia Kapitaliana (*vide* bukti P.5) sedangkan untuk merubah dan menambah nama dalam sertipikat (*vide* bukti P.6) tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, sehingga Hakim memandang bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang harus aktif untuk melaporkan perubahan data dalam Sertipikat Hak Milik tersebut (*vide* bukti P.6) maka karenanya Hakim memerintahkan agar Pemohon untuk mendaftarkan perubahan dan penambahan nama dalam Sertipikat Hak Milik tersebut (*vide* bukti P.6) kepada Kantor Pertanahan Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohonan dikabulkan maka perlu memerintahkan dan memberi ijin Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi untuk mencatat, mengubah dan menambah nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menjadi atas nama : 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, 2 YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perubahan dan penambahan nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menjadi atas nama : 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, 2 YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA kepada Kantor Pertanahan Kota Cimahi;
3. Memerintahkan dan memberi ijin Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi untuk mencatat, mengubah dan menambah nama dalam Sertipikat Hak Milik No. 06904/Kel.Cibeber atas nama EMMAWAN BAYA SISWOYO dengan surat ukur No. 04990/CIBEBER/2019 tanggal 02/01/2019 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Perumahan Sanghyang Pancanaka Hill Jalan Manitoba No. 9 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi menjadi atas nama : 1. EMMAWAN BAYA SISWOYO, SH.,M.Kn, 2 YOGA BAYA PRAYURISNA, SH dan 3. SHEILA PARCIA KAPITALIANA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh saya Dwi Sugianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

• Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
• Biaya proses	: Rp75.000,00
• Biaya redaksi	: Rp10.000,00
• Biaya materai	: Rp10.000,00
• Biaya PNBP	: Rp10.000,00
• Biaya sumpah	: <u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)